

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Tangerang Banten untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama (Anak ke-1), perempuan, lahir pada tanggal 4 Juli 2006, dan (Anak ke-2), laki-laki, lahir pada tanggal 4 September 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 4 kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp7.500.000,00-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat sebebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensidan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)